

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penyidikan terhadap oknum kepolisian kurang efektif yang nampak dalam proses penyidikannya. Begitu banyak hal - hal atau masalah yang timbul pada saat proses penyidikan, terutama berat beban moral yang dipikul ketika melakukan penyidikan kepada sesama anggota polri atau atasan mereka.
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebenarnya bersifat netral atau tidak memihak ketika penegakan hukum dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Berdasarkan Fakta yang ada, dapat pula disimpulkan bahwa faktor yang menghambat penyidikan dan membuat cacat penegakan hukum saat proses penyidikan, adalah:
 - a. Faktor pengambilan saksi, dalam hal ini ketika seseorang dari anggota kepolisian dimintakan menjadi saksi mereka takut menjadi saksi karena yang akan di lakukan pemeriksaan adalah anggota polisi.
 - b. Faktor pengumpulan barang bukti, dalam pengumpulan barang bukti, anggota yang melakukan tindak pidana cepat dan pintar menghilangkan barang bukti, sehingga pada saat proses penyidikan akan sulit di lakukan.
 - c. Faktor hubungan emosional, timbulnya rasa sayang sebagai sesama anggota polisi dan rasa segan ketika melakukan penyidikan terhadap atasan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, sebaiknya oknum polisi melakukan proses penyidikan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah dibuat sehingga beban moril yang dirasakan tidak mengganggu penyidikan.
2. Dalam menanggulangi faktor penghambat penyidikan, sebaiknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat harus benar-benar dilaksanakan dan disertai pula dengan pengawasan dari tingkat paling atas hingga tingkat paling bawah sehingga tidak membuat cacat penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 2012. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwal, Yesmil dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Bawengan, Gerson. 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bhayangkara, Cinta. 2011. *Profil Polda*. Diakses 28 Juni 2014, jam 19.30 wita. <http://profilpolda.blogspot.com/2011/10/polda-gorontalo.html>.
- Chintami Puspita devy *Teori Efektivita Hukum*, 2012, <http://chintamipuspitadevy.wordpress.com/2012/12/20/teori-efktivitas-hukum>, diakses pada 24 Juni 2014
- Fence M. Wantu. 2011. *Hukum acara pidana dalam teori dan praktek*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- _____. 2011. *Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2010. *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Hamzah, Andi. 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Karjadi, M. dan Soesilo, R. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 2012, Bandung: Citra Umbara, hlm. 58.
- Masriani, Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Muktifajar dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*. Medan: USU press.
- Ngani, Nico. 2012. *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Ngatiya. *Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polresta Pontianak)*. Pontianak: Jurnal.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Putra, Jusman. 2013. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, Keadilan Hukum Dan Hubungannya (Filsafat Hukum)*. <http://jusmanputra.blogspot.com>, diakses 21 Februari 2013.
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM Melalui APTB Dan APKDH Pada System Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- _____, Mien. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: PT Alumni.
- Sadjijono. 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. Jogjakarta: Laksbang Presindo.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sidauruk, Donna Febryna. 2012. *Obyektivitas Penyidikan Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Tersangka*. Yogyakarta: Skripsi.
- Siregar, A.D Hasudungan. 2000. *Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba*. Malang: Skripsi Universitas Merdeka Malang.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prsada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

- _____. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tahir, Amaliah A. Pratiwi, Said Karim, Slamet Sampurno. 2012. *Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam Upaya Penegakan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.